

## **MAKELAR KASUS/MAFIA HUKUM, MODUS OPERANDI DAN FAKTOR PENYEBABNYA<sup>1</sup>**

Oleh :

**Erdianto, SH, M.Hum.<sup>2</sup>**

### **Abstrak**

Dalam hukum perdata khususnya hukum dagang, makelar atau juga sering disebut dengan istilah calo. Sebenarnya, secara normatif istilah tersebut mengandung konotasi positif. Makelar adalah pekerjaan atau jabatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang untuk membantu terselenggaranya suatu hubungan dagang yang bersifat keperdataan. Namun akhir-akhir ini kita mendengar penyebutan istilah makelar dengan konotasi negatif. Makelar identik dengan makelar kasus, mafia hukum atau pada masa lalu sering disebut dengan istilah mafia peradilan. Makalah ini menyimpulkan dua hal yaitu : Pertama, praktek mafia hukum terjadi hampir di semua lini. Di dalam sistem peradilan khususnya peradilan pidana, praktek mafia hukum mulai terjadi pada tahap penyelidikan sampai pada tahap pemyarakatan. Kedua, Praktek mafia hukum disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

### **A. Pendahuluan**

Jika kita ingin mengurus sesuatu, KTP misalnya, tentu kita akan bertanya kepada rekan-rekan kita apakah ada yang kenal dengan petugas yang dapat membantu kita mengurus KTP? Untuk berbagai urusan administrasi di Indonesia mulai mengurus pajak, KTP, passport, sampai surat-surat lainnya, kita

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam acara Diskusi yang diselenggarakan oleh LSI Al Madani FISIP UNRI Tanggal 28 April 2010

<sup>2</sup> Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, saat ini sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

selalu merasa perlu untuk mencari kenalan atau keluarga yang ada di kantor yang akan kita tuju atau yang sering disebut dengan istilah “orang dalam”. Apalagi untuk urusan yang jauh lebih serius, misalnya mengikuti test masuk sekolah atau rekrutmen pekerjaan, kita akan merasa lebih nyaman jika kita merasa memiliki orang dalam tadi.

Dengan adanya orang dalam, sesuatu yang sebenarnya sulit akan menjadi mudah. Berbagai kemudahan akan kita dapatkan dengan memiliki orang dalam itu seperti urusan yang seharusnya lambat bisa dipercepat, jika kita harus antri dengan adanya orang dalam kita akan dapat pelayanan lebih dulu dan seterusnya. Untuk urusan mendapatkan pekerjaan, orang dalam tadi bisa memuluskan jalan kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan.

Jika tidak ada relasi atau kerabat di tempat dimana kita mengurus sesuatu urusan, maka disinilah kita merasa memerlukan calo atau makelar, yaitu orang yang dapat menjadi penghubung antara kita dengan orang yang menangani urusan yang kita inginkan. Menurut ensiklopedi wikipedia, makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan. Pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual beli. Makelar bertugas menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Dalam praktik kerja di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak (seperti mark up harga jual barang dari penjual) dan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Makelar>, terakhir dikunjungi tanggal 16 April 2010, jam 19.55.

Dalam hukum perdata khususnya hukum dagang, makelar atau juga sering disebut dengan istilah calo. Sebenarnya, secara normatif istilah tersebut mengandung konotasi positif. Makelar adalah pekerjaan atau jabatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang untuk membantu terselenggaranya suatu hubungan dagang yang bersifat keperdataan.<sup>4</sup> Namun akhir-akhir ini kita mendengar penyebutan istilah makelar dengan konotasi negatif.

Makelar identik dengan makelar kasus, mafia hukum atau pada masa lalu sering disebut dengan istilah mafia peradilan.<sup>5</sup> Secara normatif, sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga kini para stakeholder yang berkepentingan dengan penegakan hukum selalu menampik adanya praktek-praktek mafia demikian. Tapi sebaliknya, secara praktis dan sosiologis, masyarakat selalu merasakan adanya gerakan mafia hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan sampai di lembaga pemasyarakatan.

Puncaknya adalah ketika terjadi kasus Prita Mulyasari yang dihukum karena dituduh melakukan pencemaran nama baik kepada RS Omni Internasional atas komplainnya yang dimuat melalui email. Hampir bersamaan dengan mencuatnya kasus itu terjadi pula pemidanaan sejumlah kasus pencurian kecil (ringan) seperti listrik di apartemen, semangka, dan biji kakao. Yang menjadi lebih puncak lagi adalah ketika diperdengarkan rekaman pembicaraan telepon antara Anggodo Wijaya dengan sejumlah orang yang pada intinya adalah pembicaraan tentang usaha mengatur aparat penegak hukum.

Masyarakat tercengang, begitu juga presiden. Maka dibentuklah satgas pemberantasan mafia hukum yang telah bekerja hingga kini. Seberapa efektifkah

---

<sup>4</sup> Lihat HMN Purwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Penerbitan Djambatan, Jakarta, 2000.

<sup>5</sup> Kelompok atau orang perorangan yang mempermainkan atau memperdagangkan hukum telah lama ada dan telah lama dirasakan, dulu istilah mereka disebut mafia peradilan.

pekerjaan Satgas yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto? Seberapa parahkah praktek mafia hukum di Indonesia? Dapatkah diberantas?

## **B. Modus Operandi Mafia Hukum**

Praktek mafia hukum terjadi mulai dari tingkat penyidikan sampai ke tingkat pemasyarakatan.

### **1. Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan**

Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diketuainya suatu perkara oleh kepolisian dapat terjadi dengan tiga cara yaitu tertangkap tangan, laporan dan pengaduan oleh masyarakat atau korban. Dalam setiap hari sangat banyak laporan masyarakat atas suatu perkara. Kepolisian akan menerima laporan dan selanjutnya menyelidiki apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Kemungkinan atau peluang terjadinya mafia hukum dapat dimulai pada tahap ini. Ada sebagian masyarakat yang menginginkan lawan atau musuhnya atau orang tertentu yang tak disukai untuk menjadi objek pemeriksaan di kepolisian. Targetnya adalah menjadikan orang yang dilaporkan menjadi terpidana atau minimal menjadikan orang tersebut ditahan atau lebih minimal lagi menjadikan orang yang ditargetkan menjadi berurusan dengan pihak aparat penegak hukum. Untuk kepentingan ini, tidak jarang para pelapor menyerahkan “uang titipan” agar laporannya diproses dengan cepat sesuai pesanan.

Sebaliknya, “negosiasi” dapat terjadi antara kepolisian dengan orang yang dijadikan target untuk ditetapkan menjadi tersangka. Dengan

calon tersangka kepolisian dapat menawarkan “jasa bantuan” mulai dari meringankan pilihan pasal yang akan dituduhkan sampai mempetieskan perkara.

Modus yang ketiga adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak. Istilahnya polisi berperan sebagai kanan kiri oke, kanan diterima, kiripun juga diterima. Ada kalanya polisi mempertemukan kedua belah pihak untuk berdamai, dan atas perdamaian itu, kedua belah pihak harus menyerahkan sejumlah “uang jaminan perdamaian” kepada polisi.<sup>6</sup>

Modus keempat adalah dalam hal penggunaan upaya paksa penahanan. Ada kalanya seorang tersangka tidak perlu ditahan, tetapi polisi memaksakan untuk menahan dalam rangka menakut-nakuti tersangka. Selain berdampak pada lancarnya pemeriksaan, ini juga dapat berdampak pada jumlah transaksi yang dapat dinegosiasikan. Seorang diancam akan ditahan, tetapi penahanan bisa saja dibatalkan jika tersangka mau menyerahkan sejumlah uang. Jika tidak, seorang tersangka akan dijebloskan ke tahanan. Merasakan tidak enakunya di dalam tahanan, seorang tahanan akan melakukan nego ulang untuk ditangguhkan penahannya. Nah jika ini yang terjadi, maka jumlah transaksi yang dinegokan jauh lebih besar.

## 2. Pada Tingkat Penuntutan

Polisi akan “menyerah” jika perkara yang mereka tangani telah sampai ke pihak kejaksaan. Pada tingkat kejaksaan atau penuntutan terdapat dua modus yang terjadi yaitu tentang penahanan dan penerapan pasal. Pada penahanan, modusnya sama dengan apa yang dilakukan kepolisian. Untuk modus kedua, kejaksaan akan memilihkan pasal yang

---

<sup>6</sup> Praktek ini paling sering terjadi dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Padahal dalam hukum pidana tidak dibenarkan adanya perdamaian.

meringankan untuk didakwakan dan ancaman hukuman yang dituntut seringannya sesuai negosiasi dengan pihak tersangka. Modus ketiga dapat terjadi dalam tindak pidana dimana Kejaksaan menjadi penyidik sekaligus penuntut.

Modus keempat adalah berkaitan dengan peranan jaksa selaku eksekutor. Jika putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijske*), jaksa dapat menegosiasikan kapan terpidana harus menjalankan pidananya.

### 3. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan

Di pengadilan, peluang terjadinya praktek mafia mulai dari tahap pendaftaran untuk mendahulukan atau mengkemudikan perkara, memilih hakim yang akan menyidangkan perkara, menemukan dengan hakim yang bersangkutan, menghadirkan saksi dan bukti yang menguntungkan, dan terpenting adalah saat penjatuhan putusan. Walaupun hakim sulit untuk membebaskan atau memidana, minimal hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan atau putusan berupa pidana percobaan.

Semua negosiasi tidak gratis tetapi ada implikasi yang membebaskan tersangka atau terdakwa. Modus yang terakhir adalah pada saat pemberian putusan, tidak semua terpidana akan mendapatkan putusan dengan mudah karena untuk menerima putusan saja harus ada akibat finansialnya.

### 4. Pada tahap pemasyarakatan

Ada empat modus mafia hukum yang terjadi lembaga pemasyarakatan. Mulai dari penentuan blok sel tahanan, pengaturan jam kunjungan, fasilitas dalam LP, izin keluar, dan terakhir adalah tentang

remisi. Kelima modus ini dapat menjadi sumber uang yang menggiurkan bagi petugas lembaga pemasyarakatan.

#### 5. Mafia hukum oleh Advokat

Walaupun bukan pengambil keputusan dalam penyelenggaraan sistem peradilan, peluang mafia hukum juga dapat terjadi di lingkungan advokat. Modusnya adalah dengan cara menyesatkan klien akan duduknya suatu perkara agar klien membayar dengan jumlah yang ketiga. Modus kedua, para advokat lah yang justru menjadi perantara antara klien dengan aparat penegak hukum yang lain.

Praktek serupa sebenarnya tidak hanya terjadi di lembaga penegak hukum, tetapi juga terjadi hampir semua institusi negara ini.

### C. Faktor Penyebab Terjadinya Mafia Hukum

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat.<sup>7</sup>

Selain itu, Muladi<sup>8</sup> menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum senantiasa dipengaruhi oleh hal-hal seperti :

1. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya,
2. Profesionalisme aparat penegak hukum, dan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 1986, hal.5.

<sup>8</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal.21-22.



### 3. Budaya hukum masyarakat.

Dengan bahasa yang lebih ringkas, L Friedman menyebutkan 3 hal dalam penegakan hukum yaitu : *legal structure*, *legal substantie*, dan *legal culture*.

#### 1. Legal Structure

*Legal structure* atau struktur hukum meliputi para penegak hukum. Penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik. Baikpun hukum dan masyarakatnya, jika penegak hukum brengsek maka penegakan hukum pun akan kacau. Bagaimana menjelaskan perilaku tidak jujur dari para penegak hukum sudah cukup banyak yang dilihat dan dipertontonkan dalam praktek penegakan hukum di Indonesia.

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim. Salah atau tidaknya seseorang sepenuhnya adalah penilaian mereka. Meskipun sejuta orang Indonesia menganggap seseorang tidak bersalah, polisi, jaksa dan hakim lah yang akhirnya menetapkan apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Lebih celaka lagi, jika penegakan hukum dilakukan atas dasar kepentingan tertentu yang lazim disebut publik sebagai politisasi dalam penegakan hukum.<sup>9</sup>

Dengan demikian, timbul anggapan di tengah publik bahwa ada kemungkinan proses penegakan hukum terhadap orang-orang tertentu didasarkan atas pesanan pihak tertentu pula apakah karena alasan politik maupun alasan lain seperti dalam kasus Prita. Publik menilai ada kepentingan RS Omni Internasional dalam penegakan hukum atas kasus Prita. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah adanya kemungkinan ketiga, penegakan hukum didasarkan atas motivasi pribadi untuk “menembak” orang tertentu. Itulah yang

---

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, *Penegakan Hukum Subjektif*, Opini Riau Pos 3 Nopember 2009



publik lihat dalam kasus Bibit dan Chandra sehingga mengundang simpati publik yang luar biasa kepada Bibit dan Chandra.

Menurut Mardjono Reksodiputro, praktek peradilan pidana masih terdapat adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang baik karena adanya kelemahan-kelemahan dari ketentuan normatifnya maupun karena adanya perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum (khususnya jaksa dan hakim) serta kalangan masyarakat terhadap pengadilan bahwa pengadilan lah yang berhak menentukan tentang salah tidaknya terdakwa.<sup>10</sup>

Perbedaan persepsi antara sesama penegak hukum dapat menimbulkan kekacauan dalam upaya mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana yang disebabkan persaingan antara sesama penegak hukum. Adanya persaingan antara sesama penegak hukum tampak dalam "drama Cicak versus Buaya". Adanya perseteruan tersebut disebabkan :

- Ciri negara berkembang;
- Sumber Daya Manusia yang tidak punya daya saing, lemah dan phobia atas hal baru
- Tidak siap menghadapi perubahan;
- Suka mencari kambing hitam, lemah sikap moral untuk bertanggungjawab
- Doktrin institusional semasa pendidikan;

---

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.hal.36.

- Tidak toleran dengan perbedaan;
- Merasa diri paling benar;
- Loyalitas yang salah sasaran, seharusnya loyalitas hanya pada negara dan kaedah hukum negara, tidak kepada kelompok, institusi atau atasan.<sup>11</sup>

## 2. Legal Substantive

Yang menjadi asas hukum pidana di Indonesia adalah *asas legalitas* atau *asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti setiap perbuatan tidak dapat dipidana sebelum perbuatan tersebut diatur atau telah ada dalam peraturan atau perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu. Asas ini berasal dari sarjana hukum Jerman yang bernama Von Feuerbach pada tahun 1775, yang menganjurkan bahwa dalam menentukan perbuatan-perbuatan dilarang dalam peraturan bukan hanya macam pidana yang diancamkan.<sup>12</sup>

Di dalam hukum pidana, tidak dikenal istilah damai. Semua perkara yang masuk harus diselesaikan secara hukum dengan cara dimasukkan ke pengadilan melalui sarana penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan. Sekali perkara masuk, maka tidak ada peluang perkara dihentikan kecuali oleh alasan yuridis dan faktual dimana tidak cukup alasan untuk diteruskan. Itulah yang tampak dalam kasus Bibit-Chandra. Tetapi tidak demikian dengan kasus-kasus “ringan” pencurian kakao, semangka dan arus listrik di apartemen. Semua fakta hukum membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang karenanya tidak ada alasan untuk menghentikan proses terlepas dari berapa kecil nilai ekonomis barang yang dicuri.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Strategi Baru Pemberantasan Narkotika*, makalah disampaikan Acara Seminar Kajian Hukum Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika, diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Kamis, 17 Juni 2010

<sup>12</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung : 2000, Hal 27

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, *Koin Untuk Prita*, Opini Riau Pos, 14 Desember 2009

Tindak pidana pencurian adalah tergolong dalam tindak pidana formil yang melarang dilakukannya perbuatan. Yang dilarang adalah perbuatan mengambil secara melawan hukum, apa yang diambil adalah soal kedua. Apakah semangka, kakau, atau uang milyaran rupiah, yang disalahkan sama yaitu perbuatan mengambil secara melawan hukum. Objek yang diambil akan menentukan disparitas (perbedaan) jenis dan lamanya pidana (hukuman) yang dapat dijatuhkan. Tentulah tidak sama hukuman untuk kasus mencuri uang di bank dengan mengambil 3 buah kakau.

Substansi hukum berupa materi peraturan perundang-undangan seharusnya digali dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sehingga jika ditetapkan sebagai undang-undang tidak akan ada pertentangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang hidup. Struktur hukum dibangun oleh masyarakat berdasarkan suatu karakter budaya hukum masyarakat yang seharusnya mendukung kinerja struktur hukum, dan budaya hukum akan sejalan dengan substansi dan struktur hukum.<sup>14</sup>

### 3. Legal Culture

Penelitian secara antropologi hukum di Indonesia tentang budaya dan hukum masyarakat asli Indonesia membuktikan bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat asli Indonesia diselesaikan dengan cara damai dan berprinsip *win win solution*. Dalam masyarakat adat, penyelesaian suatu kasus pidana misalnya pencurian dilakukan dengan mekanisme musyawarah dimana pihak pelaku membayar ganti rugi kepada korban, begitu juga dalam kasus yang menyebabkan matinya orang. Pihak korban berdamai dengan pihak pelaku dengan kewajiban pelaku menyantuni keluarga korban. Lebih-lebih lagi dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid*

perkara perdata dimana dalam sistem hukum positifpun lembaga damai (arbitrase) bukan saja diperkenalkan tetapi dipraktekkan.

Praktek-praktek budaya hukum semacam itulah yang misalnya dilakukan oleh masyarakat jika ada anggota keluarganya ditabrak oleh kendaraan. Termasuk dalam semua jenis tindak pidana, masyarakat cenderung berusaha menyelesaikan secara damai di luar pengadilan, padahal hukum pidana tidak mengenal adanya perdamaian dalam penyelesaian suatu perkara tanpa ada kecualinya.

Perbedaan sistem hukum yang merupakan warisan Hindia Belanda yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya hukum masyarakat Indonesia inilah merupakan sumber masalah dalam penegakan hukum saat ini. Perundang-undangan saat inipun mendua dalam mengatur bagaimana seharusnya hakim bersikap apakah berpegang teguh pada asas legisme (menyandarkan kepada undang-undang) atau asas *freirechtbewegung* (bebas dalam memutus tanpa terikat undang-undang). Kondisi ini bukannya tidak disadari oleh bangsa ini, bahkan sangat disadari sehingga dirasakan sangat perlu untuk memperbaharui hukum, namun hingga kini sistem hukum nasional yang dicita-citakan itu belum juga terwujud.

Dalam masa transisi inilah, para *stakeholder* dalam sistem hukum mulai dari pembuat undang-undang sampai para penegak hukum berada dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi kita ingin menerapkan budaya hukum bangsa Indonesia dalam hukum positif yang berlaku, tetapi di sisi lain kita juga belum bisa mengelak dari hukum positif warisan Belanda yang masih berlaku ini. Ambiguitas inilah juga yang ada dalam pikiran para penegak hukum. Mereka ragu untuk mempetieskan suatu perkara yang sebenarnya remeh temeh karena takut dianggap tidak menegakkan hukum, tetapi di sisi lain mereka sebenarnya

sadar bahwa perkara remeh temeh tidak perlu diteruskan, apalagi ternyata masyarakat justru berupaya untuk menempuh penyelesaian di luar hukum. Kondisi inilah menjadi awal dan biang kerok terciptanya mafia hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan dua hal yaitu : Pertama, praktek mafia hukum terjadi hampir di semua lini. Di dalam sistem peradilan khususnya peradilan pidana, praktek mafia hukum mulai terjadi pada tahap penyelidikan sampai pada tahap pemyarakatan. Kedua, Praktek mafia hukum disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

#### **E. Daftar Pustaka**

Erdianto Effendi, *Koin Untuk Prita*, Opini Riau Pos, 14 Desember 2009

-----, *Penegakan Hukum Subjektif*, Opini Riau Pos 3 Nopember 2009

-----, *Strategi Baru Pemberantasan Narkotika*, makalah disampaikan Acara Seminar Kajian Hukum Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika, diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Kamis, 17 Juni 2010

HMN Purwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Penerbitan Djambatan, Jakarta, 2000.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung , 2000,

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 1986